BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
NOMOR: 02 /K.LA-04.15/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Bandar Sribhawono pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Sribhawono tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Sribhawono ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Sribhawono ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
2. Camat Bandar Sribhawono;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Banuar Sribhawono;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bandar Sribhawono;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Sribhawono
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. BANDAR SRIBHAWONO ★ KETUA ★

KETUA,

ROKHIM!

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 02/K.LA-04.15/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	RONI KURNIAWAN	SRIPENDOWO	BANDAR SRIBHAWONO
2.	KHOIRUL ANAM	MEKAR JAYA	BANDAR SRIBHAWONO
3.	FEBRIAN FRISTYANDA	SADAR SRIWIJAYA	BANDAR SRIBHAWONO
4.	ROHMAD SUSENO	SRIBHAWONO	BANDAR SRIBHAWONO
5.	PRASOJO, S.Pd	SRIMENANTI	BANDAR SRIBHAWONO
6	M CHOIRI S	BANDAR AGUNG	BANDAR SRIBHAWONO
7	MULYADI	WARINGIN JAYA	BANDAR SRIBHAWONO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN BRAJA SELEBAH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BRAJA SELEBAH
NOMOR: 002/K.LA-04.22/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN BRAJA SELEBAH KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BRAJA SELEBAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Braja Selebah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Braja Selebah Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Braja Selebah Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan..... Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Braja Selebah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Braja Selebah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur
2. Camat Braja Selebah
3. Panitia Pemilihan Kecamata Braja Selebah
4. Panitia Pemungutan Suara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Braja Selebah
Pada : 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BRAJA SELEBAH
Ketua,

ARIF MUSLIM,S.Pd.

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : **003/K.LA-04.22/HK.01.01/III/2020**
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN / DESA
SE- KECAMATAN BRAJA SELEBAH
KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	AHMAD SODIKIN	BRAJA HARJOSARI	BRAJA SELEBAH
2.	HENDRI EKA YUWANTO	BRAJA GEMILANG	BRAJA SELEBAH
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	BRAJA MULYA	BRAJA SELEBAH
4.	ANDI RIFA'I	BRAJA KENCANA	BRAJA SELEBAH
5.	MAKRUP ISKANDAR	BRAJA INDAH	BRAJA SELEBAH
6.	NURUL ULUM	BRAJA LUHUR	BRAJA SELEBAH
7.	MISBAKHUL MUNIR	BRAJA YEKTI	BRAJA SELEBAH

Ditetapkan di : Braja Selebah
Pada : 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BRAJA SELEBAH
Ketua,

PENGAWAS PEMILIHAN KEC. KETUA

ARIF MUSLIM,S.Pd.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN BUMI AGUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUMI AGUNG
NOMOR: 002 /K.LA-04.14/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE- KECAMATAN BUMI AGUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUMI AGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se- Kecamatan Bumi Agung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bumi Agung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bumi Agung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bumi Agung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Bumi Agung;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Agung;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Se-Kecamatan Bumi Agung;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Bumi Agung
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA,

ROJI IRAWAN

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 002 /K.LA-04.14/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 14 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE- KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	JAMHUR HELMI	BUMI TINGGI	BUMI AGUNG
2.	ARSUDIN	CATUR SWAKO	BUMI AGUNG
3.	EKO HARTANTO	DONOMULYO	BUMI AGUNG
4.	SUHAIMI	LEHAN	BUMI AGUNG
5.	SYAERUDIN	MARGA MULYA	BUMI AGUNG
6.	AHMAD ALIMUDIN	MULYO ASRI	BUMI AGUNG
7.	ARWIN ISKANDAR	NYAMPIR	BUMI AGUNG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN PURBOLINGGO

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PURBOLINGGO
NOMOR : 002 /K.LA-04.08/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN PURBOLINGGO
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN PURBOLINGGO KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PURBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Purbolinggo pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Purbolinggo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Purbolinggo Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Purbolinggo Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Purbolinggo Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Purbolinggo ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Purbolinggo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Purbolinggo;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Purbolinggo;
4. Panitia Pemungutan Suara Purbolinggo;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Purbolinggo
pada tanggal : 13 Maret 2020

(Ketua)

MISBAHUL MUNIR

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Nomor : **002 /K.LA-04.08/HK.01.01/III/2020**
Tanggal : **13 Maret 2020**

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	HAYATULAH	TAMAN ASRI	PURBOLINGGO
2.	SYAPE'I NUR	TAMAN BOGO	PURBOLINGGO
3.	MUHAMMAD SOBIRIN	TAMAN CARI	PURBOLINGGO
4.	AGUS WINARNO	TAMBAH DADI	PURBOLINGGO
5.	MARDIANTO	TAMAN ENDAH	PURBOLINGGO
6.	HERI APRA SANJAYA	TAMAN FAJAR	PURBOLINGGO
7.	SLAMET WAHYUDI	TEGAL GONDO	PURBOLINGGO
8.	IRWAN INDRIANA	TOTO HARJO	PURBOLINGGO
9.	EDI SUPANTO	TANJUNG INTEN	PURBOLINGGO
10.	EKO SUYATNO	TEGAL YOSO	PURBOLINGGO
11.	FITRIA SUSANTI	TANJUNG KESUMA	PURBOLINGGO
12.	ARKHAM HANAFI	TAMBAH LUHUR	PURBOLINGGO

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LABUHAN RATU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUHAN RATU
NOMOR: 06/K.LA-04.21/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN LABUHAN RATU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUHAN RATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Labuhan Ratu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Ratu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Ratu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Ratu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur.
2. Camat Labuhan Ratu
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Labuhan Ratu
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Labuhan Ratu
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. LABUHAN RATU * KETUA *

MUHAMAD IQBAL

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 06/K.LA-04.21/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	ARIF SATRIO KUNCORO	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU
2.	SRI YANTO	LABUHAN RATU III	LABUHAN RATU
3.	THOYIB AHMADI	LABUHAN RATU IV	LABUHAN RATU
4.	TRI NUGROHO	LABUHAN RATU V	LABUHAN RATU
5.	CATUR WALUYO	LABUHAN RATU VI	LABUHAN RATU
6.	SYAFIUDIN	LABUHAN RATU VII	LABUHAN RATU
7.	HADI MASRURI	LABUHAN RATU VIII	LABUHAN RATU
8.	SABARUDIN	LABUHAN RATU IX	LABUHAN RATU
9.	BUDI AGUSRIANTO	RAJABASA LAMA	LABUHAN RATU
10.	BANGUN SALEH EFFENDI	RAJABASA LAMA I	LABUHAN RATU
11.	TOTOK HARIYANTO	RAJABASA LAMA II	LABUHAN RATU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN PASIR SAKTI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PASIR SAKTI
NOMOR: 003/K.LA-04.19/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SE-KECAMATAN PASIR SAKTI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PASIR SAKTI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pasir Sakti pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Sakti tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Sakti ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Pasir Sakti;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Sakti;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Pasir Sakti;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pasir Sakti
Pasir Sakti, 13 Maret 2020

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN PASIR SAKTI ★ KETUA ★

AGUS SETIAWAN

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 003/K.LA-04.19/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	BAYU MARDANI	PASIR SAKTI	PASIR SAKTI
2.	SRI HARINI	MULYOSARI	PASIR SAKTI
3.	TUTIK UTAMI	PURWOREJO	PASIR SAKTI
4.	AGUSTANG	LABUHAN RATU	PASIR SAKTI
5.	LENI WIDIYA	SUMUR KUCING	PASIR SAKTI
6.	SUNARSO, S.T	KEDUNG RINGIN	PASIR SAKTI
7.	AGUS SUPRIYATNA	REJOMULYO	PASIR SAKTI
8.	GUNANTO	MEKAR SARI	PASIR SAKTI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN WAY BUNGUR

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 02/K.LA-04.23/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN WAY BUNGUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAY BUNGUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Bungur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Bungur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Bungur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Bungur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Way Bungur;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Way Bungur;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Way Bungur;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Way Bungur
pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

ASEF KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 02/K.LA-04.23/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE- KECAMATAN WAY BUNGUR
KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Asna Mufida	Toto Mulyo	Way Bungur
2.	Surahman`	Taman Negeri	Way Bungur
3.	Ridwan Ali	Tegal Ombo	Way Bungur
4.	A. Sohibun Amin	Toto Projo	Way Bungur
5.	Anton Widodo	Tanjung Qencono	Way Bungur
6.	Budi Setiawan	Tambah Subur	Way Bungur
7.	Ari Hidayat	Tanjung Tirto	Way Bungur
8.	Abdul Rohman	Kali Pasir	Way Bungur

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN WAWAY KARYA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAWAY KARYA
NOMOR : 05/K-LA.04.20/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN WAWAY KARYA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAWAY KARYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Waway Karya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Waway Karya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir,

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhinya tahapan pelaksaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahum 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati Lampung Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat Waway Karya;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Waway Karya;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Waway Karya
Pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WAWAY KARYA
KETUA

SYARIFUDIN

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan

Nomor : 05/K-LA.04.20/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN / DESA

SE-KECAMATAN WAWAY KARYA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1	ENDAR DWISETYO	SUMBER REJO	WAWAY KARYA
2	SUYATIN	NGESTI KARYA	WAWAY KARYA
3	SUGENG EFENDI	TRI TUNGGAL	WAWAY KARYA
4	AHMAD SAMSURI	SIDORAHAYU	WAWAY KARYA
5	RIDWAN JATMIKO	JEMBRANA	WAWAY KARYA
6	ARISWANTO	TANJUNG WANGI	WAWAY KARYA
7	AGUS WIDODO	MEKAR KARYA	WAWAY KARYA
8	KHOIRUL KHOLIQIN	MARGA BATIN	WAWAY KARYA
9	JAJANG	SUMBER JAYA	WAWAY KARYA
10	MUHALI MAKSUM	KARANG ANOM	WAWAY KARYA
11	LANGLANG GUNAEDI	KARYA BASUKI	WAWAY KARYA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MELINTING

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MELINITING
NOMOR: 02/K.LA-04.17/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SE- KECAMATAN MELINITING

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MELINITING

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Melinting pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Melinting tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa pada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Scanned with CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Melinting ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Melinting ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Melinting;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Melinting;
4. Panitia Pemungutan Suara se- Kecamatan Melinting
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Melinting
Pada tanggal 13 Maret 2020

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MELINTING

Iskandar Zulkarnaen

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Melinting
Nomor : 02/K.LA-04.17/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE-KECAMATAN MELINTING
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	Nama	Bertugas di Desa	Kecamatan
1	2	3	4
1	Anta Sandri Firmansyah	Wana	Melinting
2	Zainal Abidin	Tanjung Aji	Melinting
3	Sopyan	Tebing	Melinting
4	Wahyudi	Sidomakmur	Melinting
5	Slamet Riyadi	Itik Rendai	Melinting
6	Rohadi	Sumberhadi	Melinting

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
NOMOR :002/K.LA-04.18/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE- KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Gunung Pelindung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Pelindung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Gunung Pelindung;
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Gunung Pelindung;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Pelindung;
5. Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Pelindung;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunung Pelindung
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. GUNUNG PELINDUNG

RADEN BAGUS

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 002 /K.LA-04.18/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE- KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
KABUPATAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	USMAN	NEGERI AGUNG	GUNUNG PELINDUNG
2.	ALI HUSIN	PEMPEN	GUNUNG PELINDUNG
3.	ASEP SAMSU ROMLI	PELINDUNG JAYA	GUNUNG PELINDUNG
4.	HERI SULISTIYONO	WAY MILI	GUNUNG PELINDUNG
5.	EDI SANTRI	NIBUNG	GUNUNG PELINDUNG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MARGA TIGA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARGA TIGA
NOMOR: 03 /K.LA-04.11/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MARGA TIGA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARGA TIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Marga Tiga pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Tiga tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badar Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Marga Tiga Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Marga Tiga Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Tiga Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Tiga ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Tiga ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Marga Tiga;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Marga Tiga;
4. Panitia Pemungutan Suara Marga Tiga;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Marga Tiga
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. MARGA TIGA ★ KETUA

ADAM

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 02 /K.LA-04.11/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 14 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN MARGA TIGA KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Iwan Firdaus	Negeri Tua	Marga Tiga
2.	Sony Firmansyah	tanjung Harapan	Marga Tiga
3.	Abu Hasan	Negeri Katon	Marga Tiga
4.	Kusairi	Negeri Agung	Marga Tiga
5.	Agus Saputra	Negeri Jemanten	Marga Tiga
6.	Lista Windia	Sukaraja Tiga	Marga Tiga
7.	Erwansyah	Gedung Wani	Marga Tiga
8.	Ribut Siswanto	Jaya Guna	Marga Tiga
9.	Samujianto	Gedung Wani Timur	Marga Tiga
10.	Ahmad Syahroni	Surya Mataram	Marga Tiga
11.	Rina Wati	Nabang Baru	Marga Tiga
12.	Yudha Ardi Saputra	Sukadana Baru	Marga Tiga
13.	Sukirman	Tri Sinar	Marga Tiga

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN RAMAN UTARA
Jalan Merdeka Nomor 32 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAMAN UTARA
NOMOR: 09/K.LA-04.09/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAMAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Raman Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raman Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Raman Utara KabupatenLampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raman Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raman Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Kecamatan Raman Utara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Raman Utara;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Raman Utara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Raman Utara
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. RAMAN UTARA
KETUA

Abu Sofyan, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 09/K.LA-04.09/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE- KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	BINTI MUKAROMAH	RAMAN AJI	RAMAN UTARA
2.	AHMAD SAIFUDIN	REJO BINANGUN	RAMAN UTARA
3.	SURTININGSIH	KOTA RAMAN	RAMAN UTARA
4.	KHOIRUL INSAN	REJO KATON	RAMAN UTARA
5.	SAPUAN	RUKTI SEDYO	RAMAN UTARA
6.	PENDRI WILUYO	RAMAN FAJAR	RAMAN UTARA
7.	I WAYAN SUWIKA	RESTU RAHAYU	RAMAN UTARA
8.	M.NUR MUKHAROM	RANTAU FAJAR	RAMAN UTARA
9.	NUR ROKHMAN	RAMAN ENDRA	RAMAN UTARA
10.	SUKIM	RAMA PUJA	RAMAN UTARA
11.	AZIZ AL FIKRI	RATNA DAYA	RAMAN UTARA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN PEKALONGAN
Alamat : Jl. Batanghari (Samping KUD Subur) Desa Sidodadi
Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur 34391

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PEKALONGAN

NOMOR : 002 /K.LA-04.04/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PEKALONGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pekalongan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pekalongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pekalongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, masing-masing atas nama:

NO	NAMA	BERTUGAS DI DESA
1.	Sulas Tomo Abdul Wahid	Wonosari
2.	Indah Eijayanti	Kalibening
3.	Ahmad Imamudin	Gantiwarno
4.	Kasamudi	Gantimulyo
5.	Maya Lestari	Pekalongan
6.	Rina Ristanti	Adirejo
7.	Eka Fitriana	Sidodadi
8.	Aliando	Adijaya
9.	Budi Santoso	Tulus Rejo
10.	Anas Nur Aditya	Siraman
11.	Sarjono	Jojog
12.	Dwi Fajarwati	Gondang Rejo

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yaitu 8 (Delapan) bulan sejak ditetapkan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati Kabupaten Lampung Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat Pekalongan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalongan;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN PEKALONGAN
KETUA

CAHYA ANJAR BASUKI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MATARAM BARU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATARAM BARU
NOMOR: 003 /K.LA-04.16/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN MATARAM BARU KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATARAM BARU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mataram Baru tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Mataram Baru Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Mataram Baru Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mataram Baru Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mataram Baru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mataram baru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur
2. Camat Mataram Baru
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Mataram Baru
4. Panitia Pemungutan Suara Mataram baru
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Mataram Baru
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. MATARAM BARU
KETUA

KETUA,

RIKHO ARIYANTO, ST

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 003 /K.LA-04.16/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN MATARAM BARU
KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1.	SUHAI	TULUNG PASIK	MATARAM BARU
2.	MIFTAHUL MUNIR	MANDALA SARI	MATARAM BARU
3.	ROHMAT	MATARAM BARU	MATARAM BARU
4.	NAHROWI	KEBON DAMAR	MATARAM BARU
5.	BANDAR SAPUTRA	RAJABASA BARU	MATARAM BARU
6	NUR HADI	TELUK DALEM	MATARAM BARU
7	SIGIT WICAKSONO	WAY ARENG	MATARAM BARU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN WAY JEPARA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAY JEPARA
NOMOR: 05 /K.LA-04.07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAY JEPARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Jepara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Jepara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung-Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung-Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung-Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Jepara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINANKeputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Jepara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung-Timur;
2. Camat Way Jepara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Way Jepara;
4. Panitia Pemungutan Suara Way Jepara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Way Jepara
pada tanggal, 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. WAY JEPARA ★ KETUA ★

ANWAR ALI

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 05 /K.LA-04.07/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN WAY JEPARA KABUPETAN LAMPUNG-TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	M. ROHADI UTOMO	BRAJA ASRI	WAY JEPARA
2.	AMAL FATULLAH	BRAJA SAKTI	WAY JEPARA
3.	TRIO PUTRA CANDRA	SUMBEREJO	WAY JEPARA
4.	TRI HARTONO	SRI REJOSARI	WAY JEPARA
5.	ZULFIA	LABUHAN RATU SATU	WAY JEPARA
6.	SYAFRUDIN AB	LABUHAN RATU DUA	WAY JEPARA
7.	RANTAUWAN	LABUHAN RATU BARU	WAY JEPARA
8.	MUHAMMAD LOMBRI	LABUHAN RATU DANAU	WAY JEPARA
9.	NASARUDIN RUSTAM	SUMUR BANDUNG	WAY JEPARA
10.	DICKI ADI KUSUMA WARDANA	SUMBER MARGA	WAY JEPARA
11.	FENDI APRIYANTO	BRAJA CAKA	WAY JEPARA
12.	ANIS MASRUROH	BRAJA DEWA	WAY JEPARA
13.	RIKA MAWARTI	BRAJA EMAS	WAY JEPARA
14.	NAIS MASITOH	BRAJA FAJAR	WAY JEPARA
15.	DARMANTO	SRIWANGI	WAY JEPARA
16.	MERI SANJAYA	JEPARA	WAY JEPARA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN SEKAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG
NOMOR : 001/K.LA-04.05/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SEKAMPUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekampung pada Pemilihan Bupati dan Wali Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wali Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wali Bupati Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wali Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Sekampung;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekampung;
4. Panitia Pemungutan Suara Sekampung;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sekampung
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG
KETUA

AFRIZAL, S.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKAMPUNG

Nomor : 001/K.LA-04.05/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	KIKI FAJAR RAHARGO	GIRIKARTO	SEKAMPUNG
2	ANIFFIAN PURNAMA	GIRIKLOPOMULYO	SEKAMPUNG
3	ANGGA ALIF SAPUTRO	HARGOMULYO	SEKAMPUNG
4	ZONI DIANA	JADIMULYO	SEKAMPUNG
5	DAVID IRAWAN	KARYAMUKTI	SEKAMPUNG
6	YUDI BUDIYANTO	MEKARMUKTI	SEKAMPUNG
7	SURATIN	MEKARMULYO	SEKAMPUNG
8	UNTUNG PRATAMA	MEKARSARI	SEKAMPUNG
9	LEVA MARDOTO	SAMBIKARTO	SEKAMPUNG
10	ABDI WAHYUDHI	SIDODADI	SEKAMPUNG
11	ELLY SURYANTO	SIDOMUKTI	SEKAMPUNG
12	SA'AZIZ ANTOMI	SIDOMULYO	SEKAMPUNG
13	CATUR H.A MASKOMAR	SUKOHARJO	SEKAMPUNG
14	MUHAMAD RIDHO HS	SUMBERGEDE	SEKAMPUNG
15	TAHRULIAWANTO	SUMBERSARI	SEKAMPUNG
16	MUGO PRAYITNO	TRIMULYO	SEKAMPUNG
17	WAHYU PRABOWO	WONOKARTO	SEKAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG
KETUA

AFRIZAL, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
NOMOR: 01/K.LA-04.12/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Sekampung Udik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Udik tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Udik ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Udik ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Sekampung Udik;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekampung Udik;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Se-Kecamatan Sekampung Udik;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sekampung Udik
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. SEKAMPUNG UDIK
KETUA

KETUA,

M. TOYEB

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 01/K.LA-04.12/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	*2*	*3*
1.	ABDULLAH SYANI	GUNUNG SUGIH BESAR
2.	AGUS STIONO	PUGUNGRAHARJO
3.	ASMANI	GUNUNG AGUNG
4.	BUDIMAN SANTOSO	TOBA
5.	DZUL FADLI	SIDOREJO
6.	EDI PURWANTO	BUMI MULYO
7.	AGUS CAHYONO	BOJONG
8.	IMAM BASUKI	BAUH GUNUNG SARI
9.	KASIM	GUNUNG MULYO
10.	M. SHOLEH	BRAWIJAYA
11.	MUHAMMAD TOHA	SINDANG ANOM
12.	QORIAH DEPI HERMAWAN	BANJAR AGUNG
13.	SAHRIAL EFENDI	MENGANDUNG SARI
14.	SUPRAYITNO	GUNUNG PASIR JAYA
15.	YUSUF	PURWO KENCONO

Ditetapkan di Sekampung Udik
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. SEKAMPUNG UDIK
KETUA

KETUA,

M. TOYEB

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN METRO KIBANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN METRO KIBANG
NOMOR: 02/K.LA-04.10/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SE-KECAMATAN METRO KIBANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI, DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020
SE-KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN METRO KIBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan **METRO KIBANG** pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **METRO KIBANG** tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan METRO KIBANG Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan METRO KIBANG Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan METRO KIBANG. Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan METRO KIBANG ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan METRO KIBANG ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
2. Camat METRO KIBANG;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan METRO KIBANG.;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : METRO KIBANG

Pada tanggal : 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. METRO KIBANG ★ KETUA ★

KETUA,

IKHSAN

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Metro Kibang.
Nomor : **02/K.LA-04.10/HK.01.01/III/2020**
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPETAN LAMPUNG TIUMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	TUMIRAN	MARGOSARI	METRO KIBANG
2.	IKHSANNUDIN	JAYA ASRI	METRO KIBANG
3.	EDI SUPRIYONO	MARGAJAYA	METRO KIBANG
4.	SULAMNO	MARGOTOTO	METRO KIBANG
5.	ALI SAFRUDIN	KIBANG	METRO KIBANG
6.	PURWADI	PURBOSEMBODO	METRO KIBANG
7.	IKHFAN SURYAWAN	SUMBER AGUNG	METRO KIBANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
NOMOR: 03/K.LA-04/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE-KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Labuhan Maringgai pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Maringgai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panwaslu Desa Se- Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Labuhan Maringgai Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Maringgai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Maringgai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Camat Labuhan Maringgai;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai;
4. Panitia Pemungutan Suara Labuhan Maringgai;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Labuhan Maringgai
pada tanggal 13 Maret 2020

PANWASLU KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KETUA

KETUA,

CANDRI JAYA

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : **03/K.LA-04/HK.01.01/III/2020**
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE- KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	JUNAIDI EFFENDI	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai
2.	EMILIA	Muara Gading Mas	Labuhan Maringgai
3.	NURAINI	Sriminosari	Labuhan Maringgai
4.	SUWITO HANDOYO	Bandar Negeri	Labuhan Maringgai
5.	ERVINA	Karya Makmur	Labuhan Maringgai
6.	FATKHUR RIZKY	Karya Tani	Labuhan Maringgai
7.	HASANATUN	Margasari	Labuhan Maringgai
8.	CHAIRONNISA FITRY	Sukorahayu	Labuhan Maringgai
9.	SUGIYANTO	Srigading	Labuhan Maringgai
10.	JUARI	Karang Anyar	Labuhan Maringgai
11.	IWAN SAPARINGGA	Maringgai	Labuhan Maringgai

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN SUKADANA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKADANA
NOMOR : /K.LA-04-01/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE-KECAMATAN SUKADANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKADANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan SUKADANA Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Sukadana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan SUKADANA pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **YUNIZAR. Desa SUKADANA**
2. **ARIEL MUHADDAD SANJAYA. Desa PASAR SUKADANA**
3. **AZIZ EFENDI.Desa SUKADANA TENGAH**
4. **SUYATNO.Desa SUKADANA TIMUR**
5. **NUR MUHAMMAD.Desa SUKADANA SELATAN**
6. **AFEN RATISTA.Desa SUKADANA JAYA**
7. **DAMRIS EKA JAYA.Desa BATANGHARI NUBAN**
8. **HADI PUTRA.Desa NEGARA NABUNG**
9. **SAILI.Desa TERBANGGI MARGA**
10. **AFRIANSYAH. Desa MATARAM MARGA**
11. **PONIJAN.Desa PUTRA AJI 1**
12. **FERI NOVENDE. Desa PUTRA AJI 2**
13. **NANANG ARISTIAWAN. Desa PAKUAN AJI**
14. **KHAIRUL NIZAR. Desa BUMI AYU**
15. **NOVI ATARIA. Desa BUMI NABUNG**
16. **HASAN BASRI.Desa SURABAYA UDIK**
17. **BENI SAPUTRA.Desa RANTAU JAYA UDIK 1**
18. **SUPRIYANTO. Desa RANTAU JAYA UDIK 2**
19. **SYAMSI AMIR. Desa MUARA JAYA**
20. **FIRMANSYAH. Desa SUKADANA ILIR**

KEDUA : Bahwa *sebagaimana Diktum* **PERTAMA**, *masa tugas Panitia Pengawas* Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yaitu 8 (Delapan) bulan sejak ditetapkan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati Kabupaten Lampung Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat Sukadana;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Sukadana ;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Maret 2020

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SUKADANA KETUA

JIMAN SUWANTO EDY

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN BATANGHARI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATANGHARI
NOMOR : 08 /K.LA-04.06/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN BATANGHARI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATENLAMPUNG TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATANGHARI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Batanghari Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Batanghari pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung TimurTahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Batanghari pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, masing-masing atas nama:

NO.	NAMA	DESA
1.	HERI BAMBANG IRAWAN	BANJARREJO
2.	SIGIT ISWAHYUDI	BUMIHARJO
3.	VATKAN SUSANTO	BALEREJO
4.	ARDI WIJAYANTO	BATANGHARJO
5.	ROYANI	BUMIMAS
6.	RIZKY IRAWAN	SUMBERREJO
7.	FIRMANTO	TELOGOREJO
8.	SULAIMAN WIJAYA	ADIWARNO
9.	RONI HIDAYAH	BANARJOYO
10.	MUHAMAD SYAFEI	NAMPIREJO
11.	AHMAD BAHTIAR	BALEKENCONO
12.	BAMBANG HADINOTO	REJO AGUNG
13.	DWI WINDIASARI	SUMBER AGUNG
14.	EKWANTO	SRIBASUKI
15.	SAIFUL ANWAR	SELOREJO
16.	SUPRIYADI	BUANA SAKTI
17.	ALI MAIMUN ZUHRI	PURWODADI MEKAR

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yaitu 8 (Delapan) bulan sejak ditetapkan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati Kabupaten Lampung Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
5. Camat Batanghari;

6. Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Batanghari
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN BATANGHARI
KETUA

YUDI HELIMARKO

BAWASLU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
NOMOR: 002/K.LA-04.13/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan **Batanghari Nuban** pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Batanghari Nuban** tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Scanned by CamScanner

Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan **Batanghari Nuban** Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan **Batanghari Nuban** Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Batanghari Nuban** Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Batanghari Nuban** ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepertinya

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Batanghari Nuban** ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Batanghari Nuban;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban ;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batanghari Nuban;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Batanghari Nuban
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

SABARI

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor 002/K.LA-04.13/HK.01.01/III/2020
Tanggal 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	USNIDA MARLIN	SUKARAJA NUBAN	BATANGHARI NUBAN
2	TOTOK HERU MURTIYOSO	PURWOSARI	BATANGHARI NUBAN
3	SUMIYANTO	TULUNG BALAK	BATANGHARI NUBAN
4	IMRON ARIFIN	KEDATON I	BATANGHARI NUBAN
5	ARIYANI SURYANTINA	KEDATON	BATANGHARI NUBAN
6	SUKRISNO	KEDATON II	BATANGHARI NUBAN
7	BADRIYAH	TRISNOMULYO	BATANGHARI NUBAN
8	RAHMAD KURNIAWAN	CEMPAKA NUBAN	BATANGHARI NUBAN
9	HABIRUL HASAN	GEDUNG DALAM	BATANGHARI NUBAN
10	M ALI BANDARSYAH	BUMI JAWA	BATANGHARI NUBAN
11	ENDAR GUSTONI	GUNUNG TIGA	BATANGHARI NUBAN
12	BUDI KURNIAWAN	NEGARA RATU	BATANGHARI NUBAN
13	DEDY IRAWAN JAYA	SUKACARI	BATANGHARI NUBAN

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
Sekretariat : Jl. Gudang Batu Dusun Karang Anyar Desa Bungkuk Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur Kode Pos 34383

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
NOMOR: 05 / K.LA-04.24/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KOTA/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Marga Sekampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Sekampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten/Kota Lampung timur Provinsi lampung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten/Kota Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Sekampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Sekampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Timur;
2. Camat Marga Sekampung;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Marga Sekampung;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan marga Sekampung;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Marga sekampung
Pada Tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANWA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. MARGA SEKAMPUNG ★ KETUA ★

N U H R I

Lampiran:
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 05 / K.LA-04.24/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

SE- KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

KABUPETAN/KOTA LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	GUNAWAN SYAH	BATU BADAK	MARGA SEKAMPUNG
2.	ISHAK	BUKIT RAYA	MARGA SEKAMPUNG
3.	SAHRONI	BUNGKUK	MARGA SEKAMPUNG
4.	MAHDIL HADI	GIRIMULYO	MARGA SEKAMPUNG
5.	JOTO SAFRUDIANTO	GUNUNG MAS	MARGA SEKAMPUNG
6.	HAMZAH HADI	GUNUNG RAYA	MARGA SEKAMPUNG
7.	ARI SUPADI	PENIANGAN	MARGA SEKAMPUNG
8.	BAMBANG WIBOWO SURYONO	PURWOSARI	MARGA SEKAMPUNG